



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 58-2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3-58-2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian anggota pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3.58-2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota nomor 100.3.3.3-58-2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-58-2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.

ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 AGUSTUS 2024

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 57-2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 100.3.3.3-58-2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
A.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
1	Pembina	Wali Kota Solok
2	Pengarah	Wakil Wali Kota Solok
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris I	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Sekretaris II	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
9	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
10	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
11	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
12	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
13	Anggota	Kepala Bappeda
14	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda
15	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda
16	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
17	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
18	Anggota	Sekretaris Bappeda
19	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda
20	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda
21	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda
22	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda
23	Anggota	Kepala Bidang Pendapatan BKD
24	Anggota	Kepala Bidang Asset BKD
25	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi BKD
26	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD
27	Anggota	Kasubid Penyusunan Anggaran BKD
28	Anggota	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BKD
29	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKD
30	Anggota	Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi BKD
31	Anggota	Kasubid Pelaporan Akuntansi BKD
32	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKD
33	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
34	Anggota	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD
35	Anggota	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BKD
36	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKD
37	Anggota	Kasubid Penetapan dan Pelaporan Pendapatan
38	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan BKD
39	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan BKD

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
40	Anggota	Analisis Perencanaan Anggaran
41	Anggota	Pengadministrasi Anggaran
42	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Bappeda
43	Anggota	Penata Laporan Keuangan
44	Anggota	Pengelola Pajak Daerah
45	Anggota	Analisis Perbendaharaan
46	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
47	Anggota	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
48	Anggota	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
49	Anggota	Analisis Perbendaharaan
B. Sekretariat		
1	Ketua	Fungsional Umum BKD
2	Sekretaris	Fungsional Umum BKD
3	Anggota	Fungsional Umum BKD
4	Anggota	Fungsional Umum BKD
5	Anggota	Fungsional Umum BKD
6	Anggota	Fungsional Umum BKD
7	Anggota	Fungsional Umum BKD



 WAKIL KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ *384* /BKD-2024

Solok, *41* Juli 2024 M
Muharram 1446 H

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok
: Keputusan Wali Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor: 3.3.3-58-2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Catatan : Surat keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok

h. **KEPALA,** *h.*

h.
NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001